

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Lembaga wakaf dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah sebagai pranata sosial keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomis yang perlu dikelola dengan tata kelola yang efektif, efisien, baik dan benar untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan berkembang yang dilaksanakan oleh masyarakat.<sup>1</sup> Sedangkan *wakaf produktif* adalah pengelolaan wakaf yang diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi dengan pengelolaan dan tata kelola yang profesional, efektif dan efisiensi oleh nadzir. Demikian juga *wakaf uang* dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>2</sup>

Kajian tentang *wakaf uang*, disebut *Cash Waqf dan Waqaf Tunai*, belakangan ini semakin marak dan menghangat di Indonesia, karena manfaatnya semakin terasa, peran serta pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga turut menggalakkan *gerakan wakaf uang* di Indonesia semenjak tahun 2010, dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami secara komprehensif, tata kelola wakaf uang, fatwa DSN MUI dan tata hukum

---

<sup>1</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan tentang Wakaf*, (Jakarta: BWI, Cet. 4 2018), hlm. 3

<sup>2</sup> Departemen Ekonomi & Keuangan Syariah, *Wakaf Pengaturan dan Tata kelola yang Efektif*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), hlm. 14

wakafdi Indonesia sertamemahamitugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.<sup>3</sup>

Berbagai instrumen peraturan barupun ditetapkan menyusul semakin derasnya antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun umat melalui jalur dan pintu *wakaf uang* sebagai salah satu *amal jariyah* (amal yang mengalir pahalanya), meskipun yang wakaf (*wakif*) sudah meninggal dunia.<sup>4</sup>

Wakaf merupakan **filantropis Islam** (*Islamic Philanthropy*),<sup>5</sup> yang perlu di berdayakan untuk kepentingan

umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung dimensi ritual (*murakkab*), yaitu dimensi *ta'abbudi* (**teologis Islam**), penghambaan diri kepada Allah swt., dimensi *sosial* (keperpihakan kepada masyarakat), sarana-prasarana lembaga pendidikan dan lembaga sosial lainnya<sup>6</sup>.

Secara substantif *wakaf uang* termasuk kategori kewajiban yang memiliki dua dimensi (*murakkab*), yaitu dimensi *ta'abbudi/teologis* (penghambaan diri kepada Allah swt.), dimensi *sosial* (keperpihakan kepada masyarakat), tidak seperti ritual ibadah umrah dan haji yang hanya memiliki dimensi *ta'abbudi/teologis* saja, tidak pula seperti melunasi hutang kepada orang lain yang hanya berdimensi sosial dan ekonomi belaka.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Badan Wakaf Indonesia, *HimpunanPerundang-Undangan tentang Wakaf*, hlm. 5

<sup>4</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang PerpektifFiqh, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 12

<sup>5</sup>Chaider S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar, *Revitalisasi Filantropi Islam*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005), h. 3-5

<sup>6</sup> M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Penerbit RamaWidya, 2014), h. 1

<sup>7</sup>A. Muntaha AM, *FiqhZakat ; Panduan Praktis& Solusi MasalahKekinian*, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2013), h. 4 - 7.

Dimensi sosial *wakaf uang* terlihat pada obyek utamanya, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup *mustahikkin/mustahik* (orang yang berhak menerima wakaf) yang mayoritas masyarakat ekonomi kelas bawah dalam meningkatkan taraf hidup yang sangat rentan.

Sementara dimensi *ta'abbudi/teologis* yang tidak kalah pentingnya dari dimensi sosial terletak pada keharusan memenuhi manajemen dan tata kelola yang baik oleh nadzir dari berbagai cara kalkulasian (*perhitungan*), distribusi, pencatatan dan berbagai regulasi peraturan yang harus dipatuhi dan ditaati, sehingga wakaf uang yang ditunaikannya dengan legal dan sah hukumnya secara syar'iyah. Dalam dimensi inilah wakaf menjadi salah satu rukun Islam yang sejajar dengan shalat, puasa dan haji.<sup>8</sup>

Wakaf menjadi salah satu ajaran Islam yang "*ma'lum min ad-din bi-adh-dharuri*" (ajaran agama yang diketahui secara luas). Sebab apabila hukum wakaf diingkari, maka akan menyebabkan kepada sifat kekufuran. Wakaf yang hukumnya dianjurkan telah disepakati (*ijma'*) ulama, bukan wakaf yang hukumnya dipersilahkan (*ikhtilaf*), seperti zakat perdagangan dan zakat hartanya anak-anak, dll.<sup>9</sup>

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah saw. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hasiyyah al-Bajuri ala Syarh Ibn Qasim*, (Bairut: Dar al-Fikr, t. th), Juz I, h. 270-271

<sup>9</sup> An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Mesir: al-Muniriyyah, tt.), Juz V, hlm. 331.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوه (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Abi Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, Apabila seseorang meninggal dunia, maka terhapuslah segala amal perbuatannya, kecuali 3 (tiga) perkara, yaitu : 1) *shadaqah jariyah* (termasuk wakaf), 2) *ilmu yang dimanfaatkan*, 3) *anak shaleh* yang mendoakannya” (HR. Imam Ahmad).<sup>10</sup>

Dengan demikian, wakaf dapat menjadi salah satu ladang kebajikan dunia dan akhirat sebagai amal jariyah yang abadi bagi pelakunya. Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting untuk dilaksanakan. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam secara umum.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi karena sikap masyarakat yang kurang peduli, belum memahami secara utuh status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

---

<sup>10</sup> Kitab *Sunan Turmudzi*, Hadits Nomor 1.432, Bab fi al-Wakaf.

Dengan demikian apabila *wakaf uang, cash waqf, wakaf tunai* yang dikelola oleh nadzir secara profesional dan maksimal, maka wakaf dapat digunakan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Peluang dan ketertarikan masyarakat untuk berwakaf terutama *wakaf tunai (wakaf uang)* merupakan suatu potensi yang besar untuk dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan umat.

## **B. Fokus Penelitian**

Bedasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis dapat rumuskan dan difokuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata Kelola Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri?
2. Bagaimana Sistem Tata kelola Wakaf Uang Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 2/2002 di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitia skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Sistem Tata kelola Wakaf Uang Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 2/2002 di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui Tata Kelola Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran di dunia akademik tentang *wakaf uang*. Sehingga

mampu digunakan sebagai referensi dalam keilmuan perbankan syariah yang berkaitan dengan optimalisasi dana wakaf khususnya untuk kegiatan usaha pembiayaan masyarakat.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut terhadap efektivitas tata kelola wakaf uang perspektif fatwa DSN MUI di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik bank maupun nonbank, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan BWI dalam interaksi sosial kehidupan dengan menghadirkan berbagai variasi pembiayaan dengan menggunakan dana (*uang*) wakaf.
- b. Manfaat bagi peneliti. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan erat dengan peran dan upaya BWI Kota Kediri dalam perspektif fatwa DSN MUI di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional perlu dilakukan untuk memudahkan pengukuran yang berisi tentang penjelasan arti dari definisi (*kata yang didefinisikan*), yang dipilih berdasarkan variabel penelitian, maka peneliti

memberikan penjelasan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, sebagai berikut :

1. **Tata kelola** dalam bahasa Inggris disebut **Corporate Governance** adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan dan pengontrolan suatu lembaga, perusahaan dan korporasi.

Tata kelola perusahaan mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (**stakeholder**) yang terlibat dan tujuan pengelolaan perusahaan.

Pihak-pihak utama dalam tatakelola perusahaan adalah pemegang saham, presiden komisaris, manajemen dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan dan masyarakat luas.

2. **Wakaf Uang** menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah **wakaf tunai, cash waqf, waqf al-nuqud** yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar **tadwin al-hadits** memfatwakan, dianjurkan **wakaf dinar** dan **dirham** untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam, wakaf tunai saat ini telah dipraktek wakaf uang oleh masyarakat dan telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat umum.

Wakaf uang biasanya merujuk pada **cash deposits** di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, di mana wakaf uang tersebut biasanya di investasikan pada **profitable business activities**.

Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang *wakaf uang*. Isi Fatwa tentang wakaf uang tersebut antara lain:

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (*boleh*).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iyah (مباح مصرف).
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Selain itu ada juga Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari:

1. ***Benda tidak bergerak***. Benda tidak bergerak yang dimaksud adalah tanah, bangunan atau sebagian bangunan, tanaman, benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang.
2. ***Benda bergerak***. Benda bergerak yang dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda, bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian yang peneliti lakukan ada beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan judul dengan judul yang peneliti akan diteliti. Adapun yang menjadi bahan tinjauan skripsi ini adalah :

1. **Siti Fatimah**, Fakultas Syariah Program Studi: al-Ahwal al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, "Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KCP) Metro).

Dari hasil penelitian initernyata Implementasi Wakaf uang menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Metro belum terlaksana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, ini dikarenakan wakaf uang di kalangan masyarakat belum diketahui dan dipahami secara baik dan utuh, Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Metro pada hakikatnya sudah siap melaksanakan wakaf uang, hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Operasi dari BSM pusat tentang penerimaan wakaf uang nadzir Badan Wakaf Indonesia (BWI), akan tetapi dari undang-undang dan penunjukannya sampai saat ini belum ada yang mewakafkan uangnya di BSM.

BSM belum mengumumkan kepada publik akan keberadaanya sebagai Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang. Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang hendaknya menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi wakaf uang agar siap dincepat dapat melaksanakan secara baik dan benar.

2. **Rafika Edyan Putri**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. "Pengetahuan Masyarakat terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu). "Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu" tentang wakaf uang masyarakat belum sepenuhnya

memahaminya. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian ini *Pertama*, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang adalah sebagian dari mereka menafsirkan wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian mereka berpendapat bahwa wakaf uang adalah ibadah sunnah yang dikeluarkan ke masjid-masjid yang sedang dalam pembangunan masjid. Hampir dari keseluruhan jawaban informan berpendapat bahwa wakaf uang adalah wakaf yang sama dengan infak dan sedekah. *Kedua*, peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah berada pada kuadran I Growth. Posisi ini menandakan peluang wakaf uang yang besar. *Ketiga*, praktek wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

3. *Muhammad Ahsanul Arifin*, Fakultas Ekonomi & Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara Medan, “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf al-Kaffah Binjai dengan Pendekatan Analisis SWOT”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai sudah berjalan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dari gedung wakaf yang sudah berdiri meliputi: gedung pendidikan SDIT, SMPIT, SMAIT dan Masjid. Dalam upaya mengembangkan wakaf produktif Yayasan Wakaf al-Kaffah sudah membuka market syariah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini agar lebih mempermudah isi kajian dan pembahasannya, maka peneliti menyusun penelitian ini menjadi beberapa bab dan pada masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari :

Bagian *pertama* terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel dan lampiran.

Bagian *kedua* merupakan isi dari skripsi yang meliputi pokok pembahasan yang dimulai dari :

Bab I Pendahuluan, yang meliputi : konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, yang membahas tentang : Tata kelola Wakaf Uang bagi Nadzir di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri, yang meliputi tiga sub, yaitu sub pertama membahas tentang tatakelola wakaf uang yang menjelaskan, definisi tata Kelola definisi uang dan tentang yang diimplementasikan. Sub kedua tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menjelaskan definisi Tata kelola Wakaf Uang bagi Nadzir di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri.

Bab III Metode penelitian, di antaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian&Pembahasan, berisi tentang 1)Setting Penelitian yang membahas tentang Sejarah berdarinya Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri, 2) Paparan Data dan Temuan Penelitian yang membahas tentang Tata kelola Wakaf Uang bagi Nadzir di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri. 3) Pembahasan yang merupakan jawaban pertanyaan dan hasilwawancarayang ada dalam penelitian.

Bab V Penutup, merupakan kata pamungkas (*penutup*) yang berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran dan daftar riwayat hidup/biodata penulis.

